



Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kasi Laboratorium Biomedik)	SOP PROSEDUR PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ALAT LABORATORIUM BIOMEDIK  Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Halaman 1 dari 3
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprosdi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 008/SOP/KEU- SARPRAS/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

1. Tujuan	:	<ol style="list-style-type: none"> Sebagai pedoman bagi Kepala Laboratorium dan Laboran Laboratorium Biomedik dalam pengendalian alat-alat laboratorium Sebagai pedoman bagi dosen, laboran lab biomedik, mahasiswa dan eksternal Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dalam prosedur peminjaman dan pengembalian alat di Laboratorium Biomedik
2. Ruang Lingkup	:	<ol style="list-style-type: none"> Prosedur Peminjaman Alat Laboratorium Biomedik Prosedur Pengembalian Alat Laboratorium Biomedik Prosedur Pengendalian Alat Laboratorium Biomedik
3. Definisi	:	<ol style="list-style-type: none"> Peminjam Alat adalah pihak yang telah mendapatkan izin peminjaman alat-alat milik Laboratorium Biomedik, baik dosen, mahasiswa atau pihak eksternal Fakultas Kedokteran Unisba Laboran adalah tenaga kependidikan yang ditugaskan oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan memelihara kelangsungan kegiatan laboratorium yang tertib dan aman. Dosen adalah tenaga pendidik yang dosen yang memiliki NIDN/NIDK/NUP yang ditugaskan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung untuk merencanakan, mengembangkan dan menyebarkan pengetahuan dan teknologi. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran Unisba.
4. Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No. 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2022/2023 Peraturan Rektor no.99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung Peraturan Rektor no. 99/A.18/PR/Rek/VII/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Islam Bandung
5. Distribusi	:	<ol style="list-style-type: none"> Laboran Laboratorium Biomedik Mahasiswa Dosen/ tutor Peminjam eksternal Fakultas Kedokteran Unisba
6. Lampiran	:	Terlampir

Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kasi Laboratorium Biomedik)	SOP PROSEDUR PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ALAT LABORATORIUM BIOMEDIK  Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Halaman 2 dari 3
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprosdi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 008/SOP/KEU- SARPRAS/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhekti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

1. Pendahuluan


Kurikulum Fakultas Kedokteran Unisba mencakup beberapa bentuk kegiatan yang diikuti mahasiswa. Kegiatan laboratory activity yang meliputi 16 blok/sistem modul dan skripsi pada semester akhir seringkali melibatkan penggunaan alat dan bahan di Laboratorium Biomedik. Selain itu, dosen sebagai pengemban amanah Tridharma Perguruan Tinggi yang tidak hanya meliputi pendidikan, namun juga penelitian dan pengabdian masyarakat yang beberapa di antaranya memerlukan alat, bahan dan prosedur laboratorium Untuk kelancaran kegiatan tersebut, disusun prosedur peminjaman, pengembalian dan pengendalian alat di Laboratorium Biomedik.

2. Ketentuan Peminjam Alat

- a. Peminjaman alat dapat dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan pihak eksternal Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung
- b. Berkas yang harus dilengkapi saat peminjaman alat Laboratorium Biomedik :
 - 1) Identitas pengguna (KTM, KTP, atau SIM pengguna). Identitas pengguna akan ditahan selama pengguna tersebut meminjam alat Laboratorium dan akan dikembalikan setelah pengembalian alat Laboratorium.
 - 2) Surat resmi dan tanda tangan penanggung jawab kegiatan yang ditujukan kepada Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung.
 - 3) Surat disposisi peminjaman alat dari Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung

3. Prosedur Peminjaman Alat

- a. Peminjam membuat surat resmi permohonan peminjaman alat Laboratorium dengan tanda tangan ketua pelaksana atau penanggung jawab kegiatan kepada Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung.
- b. Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung mengirimkan surat disposisi peminjaman alat kepada Kepala Laboratorium.
- c. Disposisi peminjaman alat untuk kepentingan penelitian dosen dan mahasiswa ditujukan kepada Kepala Laboratorium Penelitian, sedangkan disposisi peminjaman alat untuk kepentingan pengabdian kepada masyarakat atau kegiatan lain selain penelitian yang memerlukan alat laboratorium biomedik ditujukan kepada Kepala Laboratorium Biomedik.
- d. Peminjam memberi surat tembusan permohonan peminjaman alat kepada Kepala Laboratorium Biomedik bila peminjaman alat untuk kepentingan pengabdian masyarakat atau kegiatan selain penelitian.
- e. Surat disposisi Wakil Dekan 2 dikirimkan Kepala Laboratorium Biomedik kepada Laboran Lab Biomedik untuk ditindaklanjuti realisasinya
- f. Kepala Laboratorium Biomedik dapat menerima pengajuan peminjaman alat dari Laboratorium Penelitian untuk kepentingan penelitian dosen dan mahasiswa sebagai tindak lanjut dari disposisi Wakil Dekan 2.
- g. Kepala Laboratorium Biomedik berkoordinasi dengan laboran untuk ketersediaan alat sesuai waktu peminjaman

Disusun Oleh Widayanti, dr., M.Kes (Kasi Laboratorium Biomedik)	SOP PROSEDUR PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN ALAT LABORATORIUM BIOMEDIK  Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung	Halaman 3 dari 3
Diperiksa Oleh Budiman, dr., MKM (Kaprodi Pendidikan Dokter)		Nomor Dokumen : 008/SOP/KEU- SARPRAS/BIOMED/FK/VIII/2024
Disetujui Oleh Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes (Wakil Dekan II)		Tanggal Revisi : -
Ditetapkan Oleh Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes (Dekan)		

- h. Bila alat laboratorium tidak dapat dipinjamkan pada hari yang dimaksud peminjam, maka surat dikembalikan ke pengguna untuk mengganti waktu peminjaman atau peminjaman dibatalkan.
- i. Alat besar dan berharga hanya dapat digunakan di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung pada waktu yang disepakati bersama. Bila diperlukan peminjaman untuk pemakaian di luar kampus, penggunaan alat tersebut harus didampingi oleh laboran sesuai dengan waktu yang disepakati.
- j. Penyerahan alat yang dipinjam akan dilakukan setelah peminjam memberikan berkas peminjaman kepada laboran Laboratorium Biomedik dan peminjam telah mengisi berita acara peminjaman alat.
- k. Peminjam dan Laboran mengecek kondisi alat yang akan dipinjam.
- l. Alat Laboratorium yang dipinjamkan sesuai dengan yang tertulis di surat peminjaman.
- m. Lama peminjaman alat Laboratorium sesuai yang tertera dalam surat peminjaman.
- n. Laboran melayani peminjaman dan pengembalian alat Laboratorium pada hari kerja, mulai pukul 09.00 – 15.00 WIB.

3. Prosedur Pengembalian Alat

- a. Peminjam alat mengembalikan alat laboratorium ke laboran Lab Biomedik sesuai dengan kondisi awal alat saat dipinjamkan.
- b. Laboran dan peminjam mengecek kondisi alat yang dipinjam. Bila kondisi alat tidak sesuai dengan kondisi awal maka pengguna wajib mengganti alat laboratorium tersebut dengan alat dengan spesifikasi yang sama
- c. Bila alat telah sesuai, peminjam mengisi daftar pengembalian alat
- d. Laboran mengembalikan kartu identitas yang telah ditinggal sebagai jaminan.
- e. Apabila pengembalian melebihi batas waktu yang diberikan tanpa adanya konfirmasi ke Laboratorium, maka akan dikenakan denda.

4. Pengendalian

Laboran dan Kepala Laboratorium Biomedik mengawasi alat yang dipinjam dan dikembalikan peminjam dan membuat arsip peminjaman dan pengembalian alat Laboratorium Biomedik setelah mendapat disposisi dari Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung

Ditetapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh
 Dr. Santun Bhukti Rahimah, dr., M.Kes Dekan	 Dr. R. Anita Indriyanti, dr., M.Kes Wakil Dekan II	 Budiman, dr., MKM Kaprodi Pendidikan Dokter
Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024	Tanggal : 26 Agustus 2024